

## **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa**

**Yani Rizal**

*Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra*

*E-mail: yani\_rizal@yahoo.com*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. Data yang digunakan adalah data PAD, DAU, DAK, dan belanja modal periode 2006-2015. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu  $Y = 3,182 + 1,337 \text{ PAD} + 0,829 \text{ DAU} + 1,026 \text{ DAK}$ . Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kota Langsa dimana diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,711 > 2,353$ ) dan nilai  $t$  sig yaitu  $0,028 < 0,05$ . Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kota Langsa dimana diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,990 > 2,015$ ) dan nilai  $t$  sig yaitu  $0,035 < 0,05$ , maka hipotesis diterima. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kota Langsa dimana diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,511 > 2,015$ ) dan nilai  $t$  sig yaitu  $0,021 < 0,05$ , maka hipotesis diterima. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kota Langsa dimana diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $7,291 > 4,757$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,013 < 0,05$ , maka hipotesis diterima. Dari analisis koefisien determinasi dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempengaruhi alokasi belanja modal Kota Langsa sebesar 48,6%, sedangkan sisanya 51,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.*

**Kata Kunci:** PAD, DAU dan DAK

### **PENDAHULUAN**

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

Berlakunya UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan

tersebut pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum merupakan sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang sering disebut dengan dana subsidi. Dana ini adalah dana yang dikumpulkan dari berbagai hasil penerimaan PBB dan bea perolehan atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi dua yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum dibagikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Salah satu sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat. PAD merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kota Langsa merupakan salah satu kota otonomi dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bentuk berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2001 Tanggal 21 juni 2001 dan peresmiannya di laksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Kota Langsa merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang terletak paling ujung dari Provinsi Aceh dan merupakan Kota sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang dari dan ke Provinsi Sumatra Utara. Sejak tahun 2008 PAD Kota Langsa terus mengalami peningkatan.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 59,75% dari tahun 2014, di mana PAD Kota Langsa pada tahun 2015 mencapai Rp 110,34 miliar. Sedangkan penurunan PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2010, di mana PAD turun dari tahun 2009 menjadi 24,96 miliar (Sumber: Bappeda Kota Langsa (2017)). Penurunan PAD ini disebabkan karena penerimaan pajak daerah di bawah target yang telah ditetapkan. Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar daripada Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi yaitu pada tahun 2015 yang mencapai Rp 425,44 miliar. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) juga pada tahun 2015 yang mencapai Rp 44,25 miliar (Sumber: Bappeda Kota Langsa (2017))

.Peningkatan PAD, DAU, dan DAK tidak serta merta meningkatkan belanja modal secara signifikan di Kota Langsa. Pada tahun 2012 belanja modal lebih rendah dari tahun 2011, di mana pada tahun 2011 Rp 95,36 miliar sedangkan pada tahun 2012 hanya sebesar Rp 48,59 miliar. Pada tahun 2013 belanja modal hanya meningkat 4,45% dari tahun 2012, di mana tahun 2013 belanja modal yaitu Rp 50,75 miliar (Sumber: Bappeda Kota Langsa (2017)). Berkurangnya belanja modal pada tahun 2012 dikarenakan ada pemangkasan belanja modal pemerintah Kota Langsa khususnya belanja pegawai. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian yang berjudul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa**".

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa.
2. Apakah pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa.

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mardiasmo (2006:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

### **Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2007:67), PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2007:67) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

#### **1. Pajak Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2007:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah. Menurut Halim (2007:67), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Halim (2007:67) antara lain ialah:

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan,
- d. Pajak reklame,
- e. Pajak penerangan jalan,
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- g. Pajak parkir.

#### **2. Retribusi Daerah**

Menurut Halim (2007:67), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi 2, yakni:

- a. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu.
  - b. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha.
- #### **3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan**

Menurut Halim (2007:68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2004:68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba perusahaan milik daerah, 2) bagian lembaga keuangan bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non bank, 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

#### **4. Lain-lain PAD yang Sah**

Menurut Halim (2007:69), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Menurut Halim (2007:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) hasil

penjualan aset daerah yang dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (Ismail, 2005:54).

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2007:15-16) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan,
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

### Struktur APBD

Adapun struktur APBK berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, "Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: 1. Pendapatan Daerah, 2. Belanja Daerah, dan 3. Pembiayaan Daerah" (Mardiasmo, 2006:35).

#### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBK meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

##### a. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- 1) Pajak Daerah,
- 2) Retribusi Daerah,
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

##### b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan.

- 1) Dana Bagi Hasil,
- 2) Dana Alokasi Umum,
- 3) Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- 1) Hibah berasal dari Pemerintah, pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, kelompok Masyarakat/Perorangan, dan Lembaga Luar Negeri yang Tidak mengikat,
- 2) Dana Darurat dari Pemerintah dalam Rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam,
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota,
- 4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
- 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

#### 2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, Belanja terdiri dari:

- a. Belanja Aparatur Daerah,
- b. Belanja Pelayanan Publik,
- c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan,
- d. Belanja Tidak Tersangka.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Menurut kelompok belanja terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung  
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

- Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- 1) Belanja Pegawai,
  - 2) Bunga,
  - 3) Subsidi,
  - 4) Hibah,
  - 5) Bantuan Sosial,
  - 6) Belanja Bagi Hasil,
  - 7) Bantuan Keuangan,
  - 8) Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung  
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Pembiayaan  
Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu (SILPA)  
Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja Daerah yang dalam APBD Induk dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi SILPA dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penetapan perhitungan APBD tahun sebelumnya.
    - 2) Pencairan Dana Cadangan  
Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan ditetapkan dengan peraturan daerah dan ditempatkan direkening sendiri. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah dalam Tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
  - 3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi  
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang dari semua pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian pinjaman.
  - 4) Hasil Penjualan Aktiva Daerah yang Dipisahkan  
Penerimaan hasil penjualan Aktiva Daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik Daerah/BUMD, penjualan aktiva milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.
  - 5) Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman  
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah Daerah lainnya.
  - 6) Penerimaan Piutang Daerah
    - b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:
      - 1) Pembentukan Dana Cadangan
      - 2) Investasi (Penanaman Modal) Pemerintah Daerah



Investasi Pemerintah Daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah yang diinvestasikan babik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

- 3) Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo  
Pembayaran Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
  - 4) Pemberian Pinjaman Daerah
- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan
- 1) Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pendanaan dengan pengeluaran pendanaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
  - 2) Jumlah yang dianggarkan pada sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan pada APBD induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah selisih lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu yang juga masih angka estimasi.
  - 3) Dalam perubahan APBD Tahun berjalan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol.

### Dana Alokasi Umum

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pembangunan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Saragih, 2005:84).

### Dana Alokasi Khusus

Pengertian DAK menurut PP 55/2005, Pasal 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Rasyid (2006:44) DAK merupakan transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (*specific grant*). DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi (Rasyid, 2006:45):

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan

tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.

### **Belanja Pemerintah**

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut (Amri, 2008:72):

#### **1. Pengeluaran Rutin**

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

#### **2. Pengeluaran Pembangunan Fisik**

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

### **Belanja Modal**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang

ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila (Mardiasmo, 2006:86):

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah bagian dari ilmu ekonomi publik di mana variabel yang dianalisis meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan belanja modal. Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, yaitu sejak Desember 2016 sampai dengan Maret 2017.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data kualitatif, adalah data yang tidak berbentuk angka namun lebih ke dalam bentuk kalimat yang mendeskripsikan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.
2. Data kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka yang dalam analisisnya diolah menggunakan model matematis. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data PAD, DAU, DAK, dan belanja modal Kota Langsa.

Dalam memperoleh data kualitatif dan kuantitatif, pengumpulan data yang dilakukan melalui data sekunder. Data sekunder yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga terkait. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Bappeda Langsa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur dari buku-

buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui hasil dokumentasi lembaga yang telah mempublikasikan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data PAD, DAU, DAK, dan belanja modal periode 2006-2015.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui arah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis menggunakan regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Adapun persamaan regresi linier berganda yaitu (Sugiyono, 2009:181):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Dimana:

- Y = Variabel Terikat
- X = Variabel Bebas
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- e = error

Untuk kepentingan penelitian maka persamaan regresi di atas dimodifikasi ke dalam persamaan berikut:

$$Y = a + b_1 \text{ PAD} + b_2 \text{ DAU} + b_3 \text{ DAK}$$

Dimana:

- Y = Belanja modal
- PAD= Pendapatan Asli Daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi

Untuk membuktikan hipotesis digunakan uji t dan uji F sebagai berikut:

1. Uji t (uji parsial)  
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas

berpengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesis uji t yaitu sebagai berikut:

- a.  $H_0 = \beta_i = 0$ , artinya PAD, DAU, dan DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal  
 $H_a = \beta_i > 0$ , artinya PAD, DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
- b. Taraf signifikansi yang digunakan = 5%
- c. Kesimpulan:  
Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima  
Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

### 2. Uji F (uji simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesis uji F yaitu sebagai berikut:

- a.  $H_0 = \beta_i = 0$ , artinya PAD, DAU, dan DAK secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal  
 $H_a = \beta_i > 0$ , artinya PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
- b. Taraf signifikansi yang digunakan = 5%
- c. Kesimpulan:  
Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima  
Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

### 3. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Angka  $R^2$  berkisar antara 0-1, di mana semakin mendekati 1 maka semakin besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat.

## HASIL ANALISIS

### Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang



diandalkan bagi setiap daerah termasuk keuangan daerah Kota Langsa yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah di daerah dan ditambah dengan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan pemerintah daerah. Lebih dari 90% dana pemerintah daerah yang sekaligus memperlihatkan pendapatannya bersumber dari dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum guna membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah. Perkembangan PAD Kota Langsa sejak tahun 2006-2015 dimana peningkatan PAD tertinggi yaitu pada tahun 2013 yang mencapai 62,37% dan realisasi PAD sebesar Rp 57,58 miliar. Pada tahun 2010 realisasi PAD mengalami penurunan 9%, dimana pada tahun 2010 realisasi PAD sebesar Rp 24,96 miliar. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2012 terjadi penurunan PAD 2,32%. Penurunan realisasi PAD salah satunya disebabkan karena retribusi daerah yang mengalami penurunan.

#### **Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Langsa**

Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar daripada Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi yaitu pada tahun 2015 yang mencapai Rp 425,44 miliar. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) juga pada tahun 2015 yang mencapai Rp 44,25 miliar. Pada tahun 2015 DAU Kota Langsa hanya meningkat 1,35% dari tahun 2014. Hal ini disebabkan karena kebutuhan fiskal Kota Langsa yang hanya meningkat relatif rendah pada tahun 2015. Sedangkan penurunan DAK tertinggi yaitu pada tahun 2010 yang mencapai 44,17%, yang disebabkan karena kebutuhan dana sarana dan prasarana lebih rendah dibandingkan tahun 2009.

#### **Perkembangan Belanja Modal Kota Langsa**

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat

lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pada tahun 2012 belanja modal lebih rendah dari tahun 2011, di mana pada tahun 2011 Rp 95,36 miliar sedangkan pada tahun 2012 hanya sebesar Rp 48,59 miliar. Berkurangnya belanja modal pada tahun 2012 dikarenakan ada pemangkasan belanja modal pemerintah Kota Langsa khususnya belanja pegawai.

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa**

Untuk menganalisis PAD, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal maka digunakan persamaan regresi linear berganda yang diolah dengan bantuan program SPSS dengan hasil sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh model regresi linear berganda yaitu

$$Y = 3,182 + 1,337 \text{ PAD} + 0,829 \text{ DAU} + 1,026 \text{ DAK}.$$

Dari persamaan regresi linier di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,182 berarti bahwa peningkatan alokasi belanja modal yaitu sebesar 3,182 persen apabila tidak ada peningkatan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
2. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah yaitu sebesar 1,337. Artinya, jika pendapatan asli daerah meningkat sebesar satu persen maka alokasi belanja modal akan meningkat sebesar 1,337 persen dengan asumsi variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tetap (tidak berubah).
3. Koefisien regresi variabel dana alokasi umum yaitu sebesar 0,829. Artinya, jika dana alokasi umum meningkat sebesar satu persen maka alokasi belanja modal akan meningkat sebesar 0,829 persen dengan asumsi variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tetap (tidak berubah).

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.182	1.293		2.804	.000
PAD	1.337	.013	.099	2.711	.028
DAU	.829	.211	.217	2.990	.035
DAK	1.026	.122	.317	2.511	.021

Sumber: Output SPSS (2017)

4. Koefisien regresi variabel dana alokasi khusus yaitu sebesar 1,026. Artinya, jika dana alokasi khusus meningkat sebesar satu persen maka alokasi belanja modal akan meningkat sebesar 1,026 persen dengan asumsi variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tetap (tidak berubah).

Setelah mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, selanjutnya akan dilakukan analisis koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yaitu variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel dependen yaitu belanja modal. Adapun nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.541 <sup>a</sup>	.522	.486

Sumber: Output SPSS (2017)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,486 (48,6%), yang berarti bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana

alokasi khusus mempengaruhi alokasi belanja modal Kota Langsa sebesar 48,6%, sedangkan sisanya 51,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kota Langsa. Pembuktian hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	221.230	3	202.172	7.291	.013 <sup>a</sup>
Residual	.693	6	3.291		
Total	.102	9			

Sumber: Output SPSS (2017)

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 7,291. Sedangkan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi =5% adalah sebesar 4,757 (lampiran 3). Oleh karena pada perhitungan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (7,291 > 4,757) dan nilai signifikansi

sebesar  $0,013 < 0,05$  maka dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kota Langsa. Dengan demikian maka hipotesis diterima.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kota Langsa dimana diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,711 > 2,353$ ) dan nilai  $t$  sig yaitu  $0,028 < 0,05$ .
2. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kota Langsa dimana diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,990 > 2,015$ ) dan nilai  $t$  sig yaitu  $0,035 < 0,05$ .
3. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kota Langsa dimana diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,511 > 2,015$ ) dan nilai  $t$  sig yaitu  $0,021 < 0,05$ .
4. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kota Langsa dimana diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $7,291 > 4,757$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,013 < 0,05$ .
5. Dari analisis koefisien determinasi dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempengaruhi alokasi belanja modal Kota Langsa sebesar 48,6%, sedangkan sisanya 51,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Amri, Amir. 2008. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.

- Azwir. 2006. **Analisis Pendapatan Asli Daerah di Indonesia**. Jakarta: BPFE-UI.
- Halim, Abdul. 2007. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Ismail, M. 2005. **Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah**. Malang: FE Unibraw.
- Mardiasmo. 2006. **Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Andi.
- Martini . 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. **Jurnal Ekonomi Pembangunan**. Vol 1. No 1. Hal 1-15.
- Rasyid, M. Ryaas. 2006 **Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 **Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan**.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan**

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**  
**Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
- Saragih, Juli Panglima. 2005. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Siagian, SP. 2005. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pemerintahan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarmi. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. E-Journal Bisma.* Vol 2. No 1. Hal 1-17.